

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir (*Afwezigheid*) serta terdapat harta kekayaan yang tak terurus (*onbeheerde nalatenschape*) dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan sejak adanya salinan resmi penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
2. Harta kekayaan tak terurus yaitu, jika suatu warisan terbuka, tidak ada seorang yang menuntutnya, ataupun apabila semua waris yang terkenal menolaknya.
3. Harta kekayaan yang dikuasai oleh negara, yaitu barang tidak bergerak yang status hak kepemilikannya tidak dimiliki oleh siapapun yang terbengkalai dan/atau tidak terurus secara layak dimana dikuasai oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tanah warisan yang digugat oleh ahli waris Almh. Ny Omoh Binti Sarkosih adalah harta yang dikuasai negara dan bukanlah merupakan harta kekayaan yang tak terurus.
5. Sesuai dengan penjelasan di atas, jika tanah dan/atau bangunan adalah milik Warga Negara Asing dan belum di konversi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, maka tanah dan/atau bangunan dikuasai oleh negara dan bukan harta kekayaan yang tak terurus (*onbeheerde nalatenschape*). Jika terdapat ahli waris ingin membeli bangunan atau/dan tanah ingin membeli dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat :
 - a. fotokopi identitas pemohon atau kuasa apabila dikuasakan (KTP atau KK), yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
 - b. fotokopi anggaran dasar badan hukum, apabila pemohon badan hukum;
 - c. surat kuasa, apabila dikuasakan;
 - d. permohonan melalui Ketua P3MB/Prk.5;

- e. Surat Keterangan Tanah;
 - f. Surat Ijin Penghunian (SIP) dari Dinas Perumahan;
 - g. keterangan dari Imigrasi tentang Kewarganegaraan Bekas Pemilik P3MB;
 - h. keterangan dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak, dalam hal tanah Prk.5;
 - i. dasar perolehan/penguasaan tanah;
 - j. bukti Pengumuman 1 (satu) kali di 2 (dua) dua Surat Kabar Harian yang beredar secara umum dengan masa tenggang 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan;
 - k. fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
 - l. Surat Pernyataan Kesanggupan membayar I Taksiran atas tanah dan bangunan;
 - m. Surat Pernyataan belum pernah memperoleh tanah/rumah dari pemerintah;
6. Jika dalam hal ini sudah dalam penguasaan negara, maka tidak ada peran dari Balai Harta Peninggalan dan langsung ke Kantor Pertanahan setempat saja.

5.2 Saran

Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan perlu disahkan sesegera mungkin oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kemudian, dalam Stb. 1872/166 mengenai Instruksi Untuk Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia perlu dicabut, Lalu, Pengadilan juga harus membedakan aset perorangan dan badan hukum, dan juga subyeknya yaitu Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia. Kantor Badan Pertanahan harus lebih teliti dikarenakan masih banyak tanah dan/atau bangunan P3MB atau Prk5 yang belum dimohonkan haknya, namun tanah dan/atau bangunan sudah dikuasai oleh para ahli waris. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan setempat harus secara aktif membuat daftar yang statusnya adalah P3MB atau Prk5 untuk selanjutnya membuat surat pemberitahuan kepada pihak tersebut dalam hal ini ahli waris agar segera mengajukan permohonan. Lalu, Kantor Badan Pertanahan setempat dapat memberikan hak kepada ahli waris Almh.Ny Omoh Binti

Sarkosih. Agar, para penegak hukum dapat memahami perbedaan antara harta kekayaan yang tak terurus yang telah dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan dan harta kekayaan negara yang merupakan wewenang Kantor Pertanahan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

-----, *Panduan Praktis Tugas Pokok dan Fungsinya*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta, 2019).

----, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan RI Menurut Sistem Engelbrecht*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).

Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008).

Ichsan, Achmad, *Hukum Perdata IA*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa).

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman RI, *Himpunan Surat Keputusan Tentang Balai Harta Peninggalan*, Jakarta, 2000.

Gian, Chandra, "Duka RI! Sriwijaya , Musibah Kecelakaan Pesawat Pertama 2021," CNBC Indonesia 6, Januari 10, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210110082604-4-214745/duka-ri-sriwijaya-musibah-kecelakaan-pesawat-pertama-2021>.

Kementerian Hukum dan HAM RI (Balai Harta Peninggalan Jakarta), *Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, (Jakarta: September, 2013).

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1995).

Meliala, Djaja S, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018).

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Sahara, Wahyuni, “Mengenang Wiji Thukul, Aktivis Yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996,” Kompas, diakses Agustus 5, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/15370351/mengenang-wiji-thukul-aktivis-yang-hilang-usai-peristiwa-kudatuli-1996?page=all..>

Satrio,J, *Hukum Pribadi Bagian I (Person Alamiah)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Simanjuntak,P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Soebekti, R, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cetakan ke- 25, 1992.

Soebekti,R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, cetakan ke XVI, 1980.

Syahrani, H. Riduan, *Seluk- Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006).

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penulisan Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

Jurnal

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/443/pdf>

Stephen Sianturi Jhonatan, dan Vanessa Virginia J, “KEDUDUKAN NOTARIS/PPAT DALAM PENGURUSAN HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS YANG DIKELOLA OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN”, National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-14.UM.01.06 Tahun 1986 tentang Penertiban Pengembangan Uang Pihak Ketiga yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda.

Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda yang mana mengatur mengenai semua benda milik perseorangan warga negara Belanda.

Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5 Prk/Tahun 1965 tanggal 22 Desember 1965 tentang penegasan status rumah/tanah kepunyaan badan-badan hukum yang ditinggalkan Direksi/Pengurusnya

Lain-lain

Gian, Chandra, “Duka RI! Sriwijaya , Musibah Kecelakaan Pesawat Pertama 2021,”
CNBC Indonesia 6, Januari 10, 2021,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210110082604-4-214745/duka-ri-sriwijaya-musibah-kecelakaan-pesawat-pertama-2021>.

<http://www.kamusbesar.com/631/pengajuan>.

Thegoldenboy, Yudhistira, <http://www.scribd.com/doc/46901893/Pengertian-Domisili>